DIPONEGORO LAW REVIEW
Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Website : http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

IMPLEMENTASI DISEMINASI HUKUM HUMANITERINTERNASIONAL YANG DILAKUKAN OLEH PALANG MERAH INDONESIA (PMI) JAWA TENGAH

Aisyatus Sa'adah*, Adji Samekto, Sukotjo Hardiwinoto
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : aisyah92.as@gmail.com

Abstrak

Diseminasi adalah "kegiatan menyebarluaskan suatu doktrin / pemikiran". Dalam konteks Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (selanjutnya disebut Gerakan), diseminasi berarti menyebarluaskan pengetahuan mengenai Hukum Humaniter Internasional dan Prinsip-prinsip Dasar Gerakan, Perhimpunan PMI yang merupakan lembaga sosial kemanusiaan berdasarkan Keputusan PresidenNomor 246 tanggal 29 November 1963memiliki tugas , prinsip bantuan, dan kegiatan yang salah satunya adalah mendiseminasikan nilai - nilai Kepalangmerahan dan Hukum Humaniter Internasional (HHI), dimana pada dasarnya tanggung jawab untuk menyebarluaskan HHI berada di tangan pemerintah atau negara peserta Konvensi-konvensi Jenewa 1949, PMI hanya memberikan bantuan kepada korban pertikaian bersenjata (berdasarkan Konvensi-Konvensi Jenewa 1949) dan korban bencana alam yang dilaksanakan secara otonom sejalan dengan Prinsip Dasar PMI dan bekerjasama dengan pemerintahnya, sehingga dalam pelaksanaan diseminasi ini PMI sebenarnya hanya menjalankan tugas dari pemerintah.

Kata kunci : Diseminasi, Hukum Humaniter Internasional, PMI

Abstract

Dissemination is "a doctrine disseminate activity / thoughts". In the context of the Movement of Red Cross and Red Crescent Societies (hereinafter called the Movement), dissemination means to disseminate knowledge of International Humanitarian Law and the Basic Principles of the Movement, the Association of PMI which is a social institution humanity by Presidential Decree No. 246 dated 29 November 1963 has tasks, principles of assistance and activities, one of which is to disseminate values of Red Cross and International Humanitarian Law (IHL), which is basically the responsibility of IHL dissemination is in the hands of the government or the states parties to the Geneva conventions in 1949, PMI only provide assistance to victims of armed conflict (based on the 1949 Geneva Conventions) and victims of natural disasters are implemented autonomously in line with the PMI Basic Principles and cooperation with the government, resulting in the implementation of this dissemination,that PMI only do help of the government duties.

Keywords : Dissemination, International Humanitarian Law, PMI

I. PENDAHULUAN

Hukum Humaniter Internasional (HHI), sebagai salah satu bagian Hukum Internasional, merupakan salah satu alat dan cara yang dapat digunakan oleh setiap negara, termasuk oleh negara damai atau negara netral, untuk ikut serta mengurangi penderitaan masyarakat akibat perang yang terjadi dibeberapa negara. Dalam hal ini HHI merupakan instrumen kebijakan dan sekaligus pedoman teknis yang dapat digunakan oleh semua aktor internasional untuk mengatasi isu internasional berkaitan dengan kerugian dan korban perang.[1]

Keikutsertaan suatu negara, dalam mempraktikan aturan HHI atau dalam mengesahkan perjanjian HHI (perjanjian internasional di bidang HHI), merupakan himbauan bagi negara negara lainnya. Dengan kata lain keikutseratan suatu negara damai merupakan dorongan bagi negara – negara lainnya, termasuk bagi negara – negara yang potensial terlibat dalam perang, untuk berbuat serupa dalam menghormati dan mengikatkan diri dengan perjanjian HHI.[2] Artinya, semakin banyak negara yang mengakui norma - norma HHI maka semakin besar harapan akan penghormatan dan pelaksanaan HHI oleh negara damai ataupun negara yang terlibat dalam perang.

Berdasarkan pada pasal 3 ayat (2) paragraf 3 statuta / Anggaran Dasar Gerakan, yang berbunyi :

"Perhimpunan Nasional membantu Pemerintah, menyebarluaskan Hukum Humaniter Internasional; mereka mengambil prakarsa, dalam hal ini menyebarluaskan prinsip-prinsip dan cita-cita dari Gerakan dan membantu Pemerintah yang juga menyebarluaskan prinsip-prinsip dan cita-cita tersebut. Perhimpunan Nasional bekerja sama dengan Pemerintahnya untuk menjamin agar Hukum Humaniter Internasional dihormati dan agar lambang Palang Merah dan Bulan Sabit Merah dilindungi."

Pada dasarnya tanggung jawab untuk menyebarluaskan Hukum Humaniter Internasional (HHI) berada di tangan pemerintah atau negara peserta Konvensi-konvensi Jenewa 1949. Namun di lain pihak, perhimpunan nasional yang diakui juga memiliki tugas untuk membantu pemerintahnya dalam penyebarluasan HHI, termasuk bekerja sama dengan pemerintah untuk menjamin penghormatan terhadap implementasi HHI dan perlindungan terhadap lambang palang merah dan bulan sabit merah. Selain penyebarluasan HHI, perhimpunan nasional berkewajiban pula menyebarluaskan Prinsip-Prinsip Dasar Gerakan.

Diseminasi merupakan penyebar luasan pemahaman terhadap apa itu gerakan atau ideologi PMI serta hukum yang berlaku yaitu HHI. Penugasan ini adalah salah satu legal mandat yang harus didesiminasikan,

[1] Rina rusman, hukum humaniter internasional dalam studi hubungan internasional, rajagrafindo persada, 2013, hal27
[2] Ibid. Hal 28

disebarluaskan sehingga peran PMI menjadi semakin komplit dan profesional baik ketika situasi normal maupun saat terjadi bencana maupun konflik.

Penyebaran nilai-nilai perikemanusiaan dan Hukum Perikemanusiaan Internasional (HPI) adalah mandat utama Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Untuk itu, PMI sebagai bagian dari Gerakan, memiliki kewajiban untuk melaksanakan mandat utama tersebut. Salah satu langkah agar diseminasi dapat dilaksanakan, adalah dengan melatih para disseminator kepalangmerahan. Para disseminator tersebut bertugas tidak hanya menyebarkan informasi tentang kepalangmerahan, tetapi juga akan menjadi pelatih atau fasilitator bidang diseminasi kepalangmerahan di setiap jenjang dan bidang pelatihan di PMI.[3]

PMI adalah organisasi yang bergerak dibidang kemanusiaan, dibentuknya PMI sebagai organisasi inipun mempunyai maksud dan tujuan untuk membantu pemerintah, maka dalam pelaksanaan program – programnya, PMI seharusnya memiliki sistem atau manajemen yang mengatur dan mengendalikan konsep, guna menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*nya dan agar seluruh program yang dijalankannya berjalan dengan baik, sistem tersebut biasa kita kenal sebagai *Good Coorporate Governance* (GCG).

Terdapat lima komponen utama yang diperlukan dalam konsep *Good Coorporate Governance* yaitu kesetaraan dan kewajaran *(fairness)*, keterbukaan informasi *(transparency)*, akuntabilitas *(accountability)*, kemandirian *(indepency)*, dan pertanggungjawaban *(responsibility)*.[4] Esensi dari GCG adalah peningkatan kinerja suatu organisasi melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku. Kelima komponen tersebut sangatlah penting karena penerapan prinsip GCG secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan dalam sebuah organisasi, berkaitan dengan PMI yang pada analisa ini melaksanakan diseminasi Hukum Humaniter Internasional, apakah program yang dilaksanakan tersebut telah sesuai dengan lima prinsip dan komponen GCG ?

Fakta pelaksanaan Diseminasi Hukum Humaniter Internasional menyatakan bahwa Hingga kini telah banyak program diseminasi yang dilaksanakan Kantor Pusat PMI , belum termasuk yang dilaksanakan oleh semua Cabang dan Daerah di seluruh Indonesia. Di tingkat pusat program-program yang telah

[3]Kerangka Acuan Pelatihan Diseminator Kepalangmerahan, Palang Merah Indonesia Provinsi Jawa Tengah, 2015, bagian pendahuluan.

[4]Thomas S. Kaihatu, Good Coorporate Governance dan penerapannya di Indonesia, jurnal manajemen dan kewirausahaan, vol.8, no.1, Maret 200G 1-9, hal.2

dilaksanakan di antaranya adalah orientasi-orientasi kepalang merahan dan prinsip dasar, pelatihan diseminator HHI, dan seminar mengenai lambang. Namun sayang sekali, diseminasi tidak dilakukan secara merata di semua daerah dan cabang.

Hasil kuesioner yang dilakukan Kantor PMI Jawa Tengah[5] menyimpulkan bahwa faktor keterbatasan tenaga diseminator baik kualitas maupun kuantitas serta masih kurangnya pemahaman sebagian Pengurus terhadap isu kepalangmerahan dan HHI menjadikan implementasi program Diseminasi di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tidak merata, dibuktikan dengan adanya data evaluasi pemahaman materi Hukum Humaniter Internasional pada pelaksanaan pelatihan diseminator, dari 35 relawan yang hadir dalam pelatihan tersebut, 0 % mengatakan sangat mudah, 0% mudah, 20 % biasa, 74 % sulit, dan 3% sangat sulit. Padahal di beberapa wilayah di jawa Tengah rawan konflik maupun bencana, pelayanan kepalangmerahan sangat memerlukan akses dan dukungan masyarakat maupun pemerintah, khususnya dalam kondisi kritis misalnya jaminan keamanan petugas relawan di daerah konflik.

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yang dimaksud yuridis empiris yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang bagaimana hubungan hukum dengan masyarakat dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum dalam masyarakat.

Pendekatan ini dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung di lapangan dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang objektif yang disebut sebagai data primer[6], dan menurut Abdulkadir Muhammad menyebut pendekatan yuridis empiris sebagai pendekatan normatif empiris karena dalam penelitian mengenai pemberlakuan/implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, Undang-Undang, kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat[7].

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang berusaha menentukan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi. Penelitian deskriptif analitis menggambarkan peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan teori-teri hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dihadapi.[8]

[5]Evaluasi harian ke 2, pelatihan Diseminasi, 2015

[6]Abdulkadir muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 53.

[7]*Ibid*, Hal. 134.

[8]Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2004 hlm 98.

Dalam arti lain prosedur atau cara memecahkan permasalahan penelitian adalah dengan memaparkan keadaan objek yang diselidiki sebagaimana adanya, berdasarkan faktor-faktor aktual pada saat sekarang.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Alasan diadakannya Diseminasi Hukum Humaniter Internasional Oleh Palang Merah Indonesia Jawa Tengah.

Hasil wawancara kepada staff PMI Jawa Tengah Muhammad Nasir menyatakan bahwa alasan diadakannya diseminasi HHI ini ada 2 yaitu alasan teori dan alasan praktis, alasan teori diadakannya diseminasi HHI oleh PMI Jawa Tengah ini sebagai landasan betapa pentingnya HHI dalam melaksanakan tugas PMI seperti membatasi korban konflik bersenjata, menjamin dan melindungi korban konflik, menumbuhkan karakteristik tugas PMI, dan menyebarkan semangat perdamaian, sedangkan alasan praktis pelaksanaan diseminasi HHI oleh PMI adalah sebagai tugas yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada PMI sebagai garda terdepan dalam birokrasi penanganan korban konflik dan perhimpunan kemanusiaan.

PMI yang merupakan perhimpunan kemanusiaan yang diakui oleh pemerintahmemiliki tugas - tugas, prinsip bantuan,dan kegiatan - kegiatan sebagai berikut :[9]

Tugas pemerintah yang diserahkan kepada PMIadalah:[10]

1. Tugas–tugas yang erat hubungannya dengan Konvensi Jenewa dan ketentuan-ketentuan Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (IFRC), sebagai lembaga yang menghimpun keanggotaan perhimpunan nasional.
2. Tugas khusus untuk melakukan tugas pelayanan transfusi darah berupa pengadaan, pengolahan dan penyediaan darah yang tepat bagi masyarakat yang membutuhkan.

Prinsip bantuan PMI, yaitu:

1. Memberikan bantuan kepada korban pertikaian bersenjata (berdasarkan Konvensi-Konvensi Jenewa 1949) dan korban bencana alam yang dilaksanakan secara otonom sejalan dengan Prinsip Dasar Gerakan dan bekerjasama dengan pemerintahnya.
2. Bantuan PMI bersifat darurat dan langsung serta merupakan pendukung/pelengkap dari bantuan pemerintah.

Adapunkegiatan – kegiatan yang dilakukanPMI adalah :

1. Diseminasi nilai-nilai palang merah dan Hukum Perikemanusiaan Internasional (HPI)

[9]Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 246 tanggal 29 November 1963

[10]Kenali PMI, 2009, hal 11

2 Penanganan Bencana
3 Pelayanan sosial dan kesehatan masyarakat
4 Pembinaan PMR dan relawan
5 Pelayanan tranfusi darah

Dalam membantu pemerintah ada beberapa konsekuensi yang dimiliki PMI, yaitu:

1 Konsekuensi relawan dalam memberikan bantuan.
Segala tindakan relawan dalam bertugas harus mencerminkan jiwa prinsip dasar gerakan, relawan memberikan pelayanan tanpa diskriminasi dan tidak timbulkan kebencian, tidak mengeluarkan pernyataan yg melunturkan Kepercayaan orang terhadap PMI terutama dalam Situasi konflik.
2 Konsekuensi hubungan PMI dengan organisasi lain
PMI tidak bekerjasama dengan organisasi lain / LSM yang memiliki visi / agenda politik, PMI tidak bekerjasama dengan organisasi lain/LSM yg jalankan peran investigasi atau pencarian fakta – politis, Dalampenugasan PMI, relawantidakdibenarkanmerangkapsbganggotainstitusi lain ygbertentangandenganPrinsip DasarGerakan, PMI dapat bekerja sama dengan organisasi lain apabila berpedoman pada 7 prinsip dasar gerakan.
3 Konsekuensi dalam menjaga Hubungan PMI dengan Pemerintah.
PMI dengan menjagakenetralannya harustetapbekerjasama dg pemerintah pada masa damai maupun konflik, PMI dengan Pemerintahdiharapkandapat membuatperjanjianuntukpembentukan*particular tasks*ygdapatdimandatkankepada PMI

Dalam penyebarluasan HHI selain menjaga konsukensi yang dimiliki oleh relawan PMI juga untuk menjamin penghormatan terhadap Hukum Humaniter Internasiona dan perlindungan terhadap lambang palang merah dan bulan sabit merah. Maka dari itu selain HHI, perhimpunan nasional berkewajiban pula menyebarluaskan Prinsip-Prinsip Dasar Gerakan sesuai dengan rencana strategi tahun 2014 – 2019.

Alasan – alasan teori mengapa HHI harus didiseminasikan oleh Palang Merah Indonesia adalah sebagai berikut :[11]

1 Membatasi Penderitaan Korban Konflik Bersenjata
Mengingat peperangan mengalami perubahan sifat, maka bidang – bidang HHI perlu dikembangkan. Sejak Konvensi Jenewa I tahun 1864, ICRC sebagai mitra dari PMI telah berupaya meningkatkan perlindungan bagi korban perang dengan cara mendorong negara –

[11]PMI, *Manajemen diseminasi kepalangmerahan,* disampaikan dalam pelatihan diseminator jawa tengah, 2015.

negara untuk menyusun dan mengadopsi standar – standar hukum yang baru . para ahli hukum menyelenggarakan dan berpartisipasi dalam rapat - rapat dan konferensi – konferensi mengenai permasalahan kemanusiaan. Melalui konsultasi HHI-nya, lembaga ini mendorong negara –negara untuk mengadopsi peraturan – peraturan perundang – undangan yang memberlakukan HHI ditingkat nasional. Selain itu memberikan bantuan teknis kepada negara – negara menyangkut undang – undang untuk menuntut penjahat perang dan melindungi lambang Palang Merah (PM) dan Bulan Sabit Merah (BSM).[12]

2 MembantuMeningkatkanJaminanPerlindungan Dan KeamananBagiAnggotaGerakanDalamMelaksanakanMandatKemanusiaannya.

Perlindungan adalah bagian inti dari mandat ICRC, PMI maupun dari HHI,[13] Langkah formal organisasi kemanusiaan ketika konflik pecah ialah mengingatkan pihak akan tanggung jawab dan kewajiban terhadap penduduk sipil, tahanan perang, serta prajurit yang terluka dan sakit dengan mengutamakan penghormatan terhadap integritas fisik dan martabat mereka.

3 Penumbuhan dan Pengenalan Karakteristik Tugas PMI.

Untuk mendapatkan apresiasi dari masyarakat sebagai perhimpunan atau organisasi yang dicintai masyarakat, PMI menilai dalam diseminasi ini sangat penting bagi relawan untuk penumbuhan dan pengenalan Karakteristik tugas didalamnya, berikut penilai ilustrasikan peran diseminasi dalam penumbuhan dan pengenalan Karakteristik tugas PMI.

4 Menyebarkansemangatperdamaian.

Dalammenyebarkan semangat perdamaian diseminasi menjadi satu hal yang penting untuk dilakukan karena memandang bahwa prinsip – prinsip HHI salah satunya yaitu nilai kemanusiaan sebagai bagian integral dari membangun karakter budaya bangsa dan mengembangkan perilaku kepalangmerahan dikalangan anggota PMI.

B. Implementasi Diseminasi Hukum Humaniter Internasional yang dilakukan oleh Palang Merah Indonesia Jawa Tengah.

Hasil penelitian pada pelaksanaan diseminasi HHI dan Kepalangmerahan yang dilakukan oleh PMI Jawa Tengah ini

[12]ICRC, *Kenali ICRC*, hal.16
[13]ICRC, *Kenali ICRC*, hal 22

menyatakan bahwa ada beberapa poin temuan penting sebagai bahan masukan PMI dalam mengadakan diseminasi HHI dan kepalangmerahan kedepannya yaitu diantaranya ketidaktepatan pemilihan SDM peserta, ketidaktepatan pemilihan SDM Pelatih, model komunikasi yang kurang tepat, kurikulum yang kurang sesuai.

1 Metode Pelaksanaan Diseminasi

Pelaksanaan diseminasi Hukum Humaniter Internasional diwujudkan dalam suatu kegiatan pelatihan diseminator, yang merupakan segala usaha, pekerjaan, dan kegiatan untuk mensosialisasikan nilai – nilai dan pengenalan karakteristik tugas PMI, pengetahuan Hukum Humaniter Internasional dalam rangka memelihara dan meningkatkan kepatuhan, ketaatan, dan penghormatan staff beserta relawan PMI terhadap gerakan dan HHI. Diseminasi Hukum Humaniter Internasional yang dilakukan oleh PMI Jawa Tengah yang bekerjasama dengan ICRC dalam pelatihan diseminator ditujukan kepada delegasi staff dan relawan PMI kabupaten/kota se-Jawa Tengah, dilaksanakan sesuai pada rencana strategi no.8 tahun 2014- 2019 program PMI.[14]

Dalam membantu gaya pembelajaran yang berbeda dalam memahami konsep/informasi, member pengalaman belajar yang berbeda, memberi pengetahuan keterampilan sikap, dan melibatkan peserta kedalam konsep/informasi, panitia dan pelatih pelatihan diseminator PMI Jawa Tengah menggunakan cara/teknik menyampaikan konsep/informasi dalam pelaksanaan Diseminasi HHI yang biasa disebut dengan metode sebagai berikut :[15]

a. Presentasi
   Teknik ini digunakan dengan cara penyampaian secara lisan / tertulis atas bahan pembelajaran kepada pesertapelatihan untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu, Cenderung satu arah dan mendorong timbulnya inspirasi bagi pendengarnya. Metode ini diawali dengan menarik perhatian peserta, memberitahukan topik presentasi, menyajikan materi dengan fakta, menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan memasukkan unsur tanya jawab.
b. Tanya jawab
   Metode ini digunakan untuk meningkatkan respon peserta dan juga sebagai salah satu cara untuk mengetahui efektifitas penyerapan

[14]Kerangka Acuan Pelaksanaan Diseminasi Kepalangmerahan Jawa Tengah, hal. 4

[15] Kerangka acuan dalam pelaksanaan pelatihan diseminator PMI Jawa Tengah

penyampaian presentasi, metode ini digunakan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada peserta secara acak oleh pelatih atau diseminator, sabar dan menunggu respon dari peserta, berikan umpan balik, dan tidak memberikan jawaban yang tidak relevan dengan topik.

c. Curah pendapat
Dalam metode ini pelatih menggali ide/pendapat seluruh peserta dalam waktu singkat tanpa edit, interupsi, meningkatkan partisipasi peserta, teknik ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada seluruh peserta, memotivasi seluruh peserta untuk mengemukakan ide/pendapat, menulis semua ide/pendapat peserta tanpa diedit, menilai, menginterupsi, menganalisi ide/pendapat, dan menyepakati kesimpulan.
d. Praktek
Meningkatkan interaksi antar peserta, berperan sesuai kejadian nyata dilingkungan yang lebih aman/tidak berisiko, teknik ini dilakukan dengan cara memberikan instruksiyang jelas, membiarkan peserta menentukan sendiri perannya, membatasi waktu, meminta peserta lain menjadipengamat,dan memberikan komentar serta menyimpulkan hasil yang didapat.
e. Simulasi
Metode ini digunakan dengan cara memperagakansituasi/kejadian yang kompleks, melibatkanbeberapa orang, alat, proses, scenario, bermainperandalamskalabesar, memberikesempatankepadapesertauntukmenerapkan pengetahuankedalamkondisinyata, memberikesempatankepadapesertauntukmeningkatkanketerampilandanperilaku, teknik ini dilaksanakan dengan memberi kasus/skenariosesuaikejadiannyata, menggunakanalat yang samadengankejadiannyata, memberiinstuksisecararinci, melakukan*briefing*dan*debriefing*kepadapeserta
f. Diskusi Kelompok
Dalam diskusi kelompok ini pelatih menggali ide/pendapatseluruhpesertadalambentukkelompok, meningkatkaninteraksipeserta dengan cara menetapkantopikdiskusi, topikdiskusi tersebut haruslahfokusdanmendalam, topikdiskusitiapkelompokdapatberbedaatausama, pembagiankelompokberdasarkanpertimbangantertentu, setiapkelompokmendiskusikantopiksecaramendalamd

anfokus, setiapkelompokmempresentasikanhasildikusi, dan membuatkesepakatankesimpulan.

g. *Energizer* Digunakanuntukmengembalikansemangatsecarafisik dan mental setelahistirahat.*Energiser* merupakanlatihan yang dilaksanakandenganseluruhkelompok, melibatkanotakdantubuh, tidakperlubertema, dan mengulanginya sampaisemua orang terlibat, metode ini dilakukan untuk mencairkan suasana dan harus melibatkan seluruh peserta, pelatih, dan OC.

Dalam metode yang digunakan pada pelatihan ini khususnya metode energizer peneliti menilai kurang tepat karena metode tersebut termasuk dalam metode lama dan dinilai sebagai metode yang kekanakan - kanakan, sebagai seorang diseminator pada era sekarang ini dibutuhkan metode yang modern dalam pelaksanaanya, walaupun hal tersebut dibutuhkan akan tetapi tidaklah sesuai untuk diterapkan.

2 Sumber Daya Peserta

Pada pelaksanaan diseminasi HHI tahun 2015 ini ada 35 orang ditambah 1 orang (sebagai pengganti peserta dari PMI Kab. Purbalingga dikarenakan ada halangan) staff atau relawan PMI kab/kota se Jawa Tengah, berikut data peserta pelatihan diseminator PMI Jawa Tengah.

Berdasarkan pendidikan terakhir peserta pelatihan diseminator adalah : SMA/K sederajat 25 %, DIII 5,5%, S1 sebanyak 52,7 %, S2 5,5 % dan tanpa keterangan 8,8 %, berdasarkan pekerjaan : Guru 30,5 %, PNS 11,1 %, staff PMI 11,1 %, wiraswasta 2,7 %, Pegawai Swasta 22,2 %, IRT 2,7 %, mahasiswa 8,3 %, tanpa keterangan 11,1 %.

Dari data peserta diatas berdasarkan prosentase pekerjaan peserta yang mencapai 43 % dinilai peneliti tidak relevan (wiraswasta, Pegawai Swasta, IRT, Mahasiswa, dan tanpa keterangan) dengan keahlian diseminator dan dari hasil wawancara peneliti kepada setiap peserta, yang menunjukan bahwa pendelegasian peserta pelatihan dilakukan dengan tanpa adanya penyeleksian terlebih dahulu merupakan faktor yang dapat mempengaruhi dalam efektifitas keberlangsungan pelaksanaan pelatihan diseminasi Kepalangmerahan dan HHI PMI Jawa Tengah, sehingga menimbulkan ketidak tepatan dan ketidakfahaman materi yang dinilai dari hasil evaluasi mencapai 74 % peserta yang merasa kesulitan menerima dan memahami materi HHI tersebut. Seperti pepatah “The Right Man In the Right

Place" yang artinya ketikaseseorang yang diikutsertakan tidak sesuai dengan keahlian, kemampuan, dan ketrampilan yang dimilikinya, maka dalam suatu proses sedikit bahkan tidak akan membawakan hasil, begitu juga dalam pelaksanaan diseminasi HHI dan Kepalangmeraham PMI Jawa Tengah ini ketika peserta diseminasi yang dikirim oleh PMI Kabupaten/kota tidak sesuai dengan kriteria dan kompetensi yang dimiliki maka, diseminasi ini akan sedikit bahkan tidak akan membawakan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan.

3 Sumber Daya Pelatih

Dalam pelaksanaan diseminasi HHI dan Kepalangmerahan yang dilakukan PMI Jawa Tengah menunjuk beberpa pelatih/ narasumber yaitu dari IFRC, ICRC, Pengurus PMI Provinsi Jawa Tengah, Pelatih PMI Provinsi Jawa Tengah, yaitu :

NO	**NAMA**	**PERWAKILAN/ STATUS**
1	Ahmad Husein	IFRC/ Pelatih
2	G Blomen Nomer	ICRC/ Pelatih
3	Prof. FX. Adji Samekto. SH, M.Hum	PMI Jawa Tengah/ Pelatih
4	Dra.Hj. Frieda Nuzulia R.H, MS	PMI Jawa Tengah/ Pelatih
5	Wuri Widiyanti	PMI Ja-Teng/ Pelatih
6	M. Nashir Jamaludin	PMI Ja-Teng/ Pelatih
7	Susi Susanti	PMI Ja-Teng/ Fasilitator
8	Dina Harsakti	PMI Ja-Teng/ Fasilitator

Hasil wawancara peneliti kepada peserta menyatakan bahwa dalam pelatihan ini beberapa pelatih tidak sesuai dengan materi yang disampaikan sehingga menimbulkan ketidak fahaman dalam menerima materi, begitu juga hasil wawancara terhadap pelatih menunjukkan bahwa dengan ketidak sesuai dan ketidak tepatnya antar pelatih dengan materi yang dipilih oleh PMI Jawa Tengah dalam suatu pelatihan akan menimbulkan ketidakpuasan seorang pelatih dan peserta terhadap ilmu yang disampaikan dan didapatkan, serta dalam penguasaan materi yang dibawakan

4 Materi dan Kurikulum

Berdasarkan kerangka acuan yang telah disusun, setelah pendaftaran peserta sebagai tahap persiapan,

maka dilanjutkan pada tahap pelaksanaan pelatihan diseminator, adapun pelaksanaan yang dilakukan adalah memberikan pesan, seperti:

a. Pemaparan materi.

Materi materi yang disampaikan pada pelatihan ini yaitu mengenai :

1) Umum
   a) Perkenalan
      Dalam perkenalan para peserta dipandu oleh fasilitator untuk membuat lingkaran dengan tujuan agar dapat saling tatap muka antar peserta dengan menyebutkan nama, perwakilan darimana, dan usia, sehingga keakraban antara peserta pun terjalin.
   b) Penjelasan Umum
      Pada penjelasan umum fasilitator yang diwakili oleh saudari wuri widyanti selaku staff PMI Jawa tengah memaparkan apa saja yang akan dilakukan para peserta dalam satu pekan ini secara umum, membuat peraturan bersama, serta sistem pengelolaan kelas yang kita lakukan saat pelatihan.
   c) Penyusunan Norma.
      Materi ini merupakan suatu kegiatan positif yang menuntun para peserta untuk menyepakati bersama peraturan peraturan atau norma yang dijalankan pada saat pelatihan, didalam norma tersebut berisikan kewajiban dan larangan peserta selama menjalani pelatihan.
   d) Penyusunan Harapan
      Penyusunan harapan ini dilakukan peserta agar para peserta sadar bahwa dalam pelatihan tidaklah hanya ilmu kosong melainkan harapan harapan yang peserta susun hingga bisa menjadi kenyataan, dan sebagai pendukung atau motivasi diri selama pelatihan berlangsung.

2) Khusus
   a) Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional
      Komponen Gerakan

b) Perjanjian Seville
c) Palang Merah Indonesia;
d) Prinsip Dasar Gerakan
e) Hukum Perikemanusiaan Internasional
f) Lambang
g) Kode Perilaku
h) Panduan Keselamatan
i) Pelatihan Berbasis Kompetensi
j) Profil Pelatih Efektif
k) Komunikasi Efektif
l) Manajemen Diseminasi
m) Micro Teaching

Pemaparan materi tersebut berdasarkan analisa peneliti dinilai cukup baik, karena telah sesuai dengan apa yang sudah menjadi amanah dan tugas berdasarkan kerangka acuan yang ada.Kurikulum yang digunakan pada saat pelatihan tersebut dinilai tidak sesuai dengan teknis yang ada dilapangan, hasil penelitian dari wawancara kepada seorang pelatih menjukkan bahwa dalam pembuatan kurikulum pelatihan di PMI seperti berdasarkan rencana pembelajaran pengajar di sekolah tidak berdasarkan rencana kurikulum praktis, hal ini disayangkan karena PMI sebagai perhimpunan atau organisasi kemanusiaan yang bertugas secara praktis diperlukan kurikulum yang lugas dan mudah untuk diterapkan, jika kurikulum rencana pembelajaran tersebut masih diterapkan hal itu akan membuat rumit seorang pelatih dalam penyusunan dan pelaksanaannya.

5 Pelaksanaan Diseminasi
Dalam pelaksanaan diseminasi ini peneliti sejatinya menilai hal ini seperti proyek tahunan karena dalam pelaksanaannya, diseminasi yang seharusnya diadakan setahun sekali bahkan lebih baik beberapa kali dalam setahun, namun dalam kenyataanya hal ini tidak terjadi, pada akhir – akhir ini pelaksanaannya dilakukan setelah 4 – 5 tahun sekali, hal ini dapat terlaksana karena dalam pelaksanaan diseminasi HHI dan kepalangmerahan ini bergantungkan pada dana APDB yang dikeluarkan oleh pemerintah, jika tidak ada dana, maka diseminasi ini akan sulit dan jarang sekali dilakukan. Selain dari pada peneliti membahas mengenai pelaksanaannya berikut peneliti sertakan evaluasi hasil pelaksanaanya agar dapat menjadi masukan PMI dalam pelaksanaan kedepannya. Berdasarkan kuisioner evaluasi harian yang diadakan setiap akhir materi dari 35 peserta yang ada.

C. Bentuk Hambatan implementasi diseminasi HHI

Diseminator merupakan komunikator utama dalam penyebarluasan informasi mengenai ideologi, nilai – nilai, cita Gerakan, maupun Hukum Humaniter Internasional. Komunikator dikatakan berhasil apabila dapat menginformasikan pesan secara baik dan objek atau komunikanpun dapat memberikan umpan balik yang seimbang, akan tetapi fakta dalam diseminasi HHI di Pelatihan diseminator PMI Jawa Tengah 2015 ini mengatakan bahwa hasil evaluasi pemahaman materi HHI 74 % peserta mengalami kesulitan dalam hal pemahaman, membuktikan bahwa dalam diseminasi atau menyebarluaskan pesan tidaklah mudah seperti apa yang dibayangkan dan belum efektif, ada beberapa faktor – faktor yang dikategorikan dapat menjadi hambatan – hambatan dalam pengimplementasian diseminasi HHI, bentuk atau faktor tersebut adalah**:**[16]

1 SulitMemahamiFakta
2 Komunikatortidakpekaterhadappublic
3 AprioriSosial
4 Tidak AdanyaSalingPercaya
5 PenolakanPublik
6 PerbedaanBudaya

Selain dari pada itu ada beberapa faktor berdasarkan hasil kuisioner yang peneliti berikan kepada 35 peserta, yaitu :

1 Materi yang disampaikan terlalu umum.
Peserta menilai bahwa materi yang disampaikan tingkat kesulitannya tinggi, slide sebagai media dalam penyampaian informasi dirasa kurang rinci/detail karena materi ditulis secara garis besar dan umumnya saja tidak ada studi kasus maupun contoh, sehingga peserta kesulitan dalam memahami materi.
2 Penyampaian materi kurang efektif.
Banyaknya slide atau materi yang disampaikan membuat peserta bosan dalam menerima informasi, terlebih materi tersebut dinilai peserta kurang menarik karena slide hanya berisikan tulisan, selain daripada itu keterlambatan pemberian bahan materi HHI kepada peserta membuat peserta mengalami kesulitan dalam memahami karena tidak dapat membaca atau mempelajarinya terlebih dahulu.
3 Latar belakang peserta pelatihan
Menurut analisa peneliti, latar belakang para peserta yang ada dalam pelatihan dinilai berpengaruh dalam menerima materi tersebut, karena dilihat dari pekerjaan ataupun

[16]Materi komunikasi dan manajemen Humas, yang disampaikan pada pelatihan Diseminator Jawa Tengah pada tahun 2015.

pendidikan terakhir yang ada dari 35 peserta yang berbeda – beda sangatlah sedikit yang relevan dengan materi HHI yang disampaikan, sehingga peserta merasa kesulitan dalam memahaminya dan karena HHI dianggapnya sebagai ilmu baru yang belum pernah sama sekali dipelajari serta dalam praktek belum pernah di temuinya secara langsung.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa atas pelaksanaan diseminasi PMI Jawa Tengah, berikut simpulan dari peneliti :

1. Perhimpunan PMI yang merupakan lembaga sosial kemanusiaan berdasarkan Keputusan Presiden(Keppres) Nomor 246 tanggal 29 November 1963memiliki tugas , prinsip bantuan, dan kegiatan yang salah satunya adalah mendiseminasikan nilai nilai Kepalangmerahan dan HHI, dimana pada dasarnya tanggung jawab untuk menyebarluaskan Hukum Humaniter Internasional (HHI) berada di tangan pemerintah atau negara peserta Konvensi-konvensi Jenewa 1949, PMI hanya memberikan bantuan kepada korban pertikaian bersenjata (berdasarkan Konvensi-Konvensi Jenewa 1949) dan korban bencana alam yang dilaksanakan secara otonom sejalan dengan Prinsip Dasar Gerakan dan bekerjasama dengan pemerintahnya, sehingga dalam pelaksanaan diseminasi ini PMI hanya menjalankan tugas dari pemerintah.
2. Alasan diadakannya Diseminasi Hukum Humaniter Internasional Oleh Palang Merah Indonesia Jawa Tengah :
   a. MembatasiPenderitaanKorbanKonflikBersenjata.
   b. MeningkatkanJaminanPerlindungan Dan KeamananBagiAnggotaGerakanDalamMelaksanakanMandatKemanusiaannya
   c. Penumbuhan dan Pengenalan Karakteristik tugas “ Pekerjaan PMI “
   d. Menyebarkansemangatperdamaian
3. Implementasi Diseminasi HHI di PMI Jawa Tengah tahun 2015 ini dilakukan dengan cara:
   a. Presentasi
   b. Tanya jawab
   c. Curah pendapat
   d. Bermain peran
   e. Praktek
   f. Simulasi
   g. Diskusi Kelompok
   h. *Energizer*
4. Pada Implementasi Diseminasi Hukum Humaniter Internasional dinilai telah banyak dilakukan namun kurang efektif dan merata. Hal ini karena mengenai pelaksanaan Diseminasi Hukum Humaniter Internasional belum ada pengaturan yang konkrit dan pemahaman para diseminator yang sangat minim terhadap HHI dikarenakan peserta, pelatih, metode pelaksanaan, dan kurikulum

yang dilibatkan dan disampaikan kurang tepat.

3. Diseminasi Hukum Humaniter Internasional memiliki hambatan dalam penerapannya. Hambatan penerapan Diseminasi Hukum Humaniter Internasional memiliki bentuk-bentuk yang terbagi menjadi hambatan internal dan hambatan eksternal. Dalam hambatan internal adalah anggaran dana dan dalam hambatan eksternal yaitu kurangnya pemahaman terhadap materi HHI, kurang adanya perencanaan dalam tindak lanjut program diseminasi di PMI Kab/kota, tidak adanya TOR pelatihan Fasilitator sebagai acuan tata cara pelaksanaan diseminasi dan kurangnya pembinaan pelatihan dari PMI Jawa Tengah ke PMI Kab/kota.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku Referensi

Ambarwati, Dkk. *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*. Rajawali Pers. Jakarta. 2013

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* , Cet. III, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001

Departemen Kehakiman RI. *Terjemahan Konvensi Jenewa Tahun 1949*. Jakarta: Direktorat *Jenderal* Hukum Dan Perundang – Undangan Departemen Kehakiman. 1999.

Haryomataram, S.H. *Pengantar Hukum Humaniter Internasional*. Rajawali Pers. Jakarta. 2012

J.G Strake, *diterjemahkan* Bambang Iriana D. *Pengantar Hukum Internasional I*. Penerbit Sinar Grafika Jakarta, 2009

Rianto Adi.*Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004

Ronny Hanitio Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, *1998*)

Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Pers. Jakarta. 2013

Bulletin

ICRC, *Memastikan Penghormatan Atas Kehidupan Dan Martabat Orang Orang Yang Dicabut Kebebasannya* (Jakarta: 2011)

_____. *International Humanitarian Law*.ICRC. Jakarta. 2014

_____. *Kenali ICRC*. ICRC. Jakarta. 2009

_____. *Kenali PMI*. ICRC. Jakarta 2014

Teguh imam sationo, *Hukum Humaniter Internasional*, disampaikan dan ditulis di handout Universitas Widya Mataram, 2014.

PMI, *"Palang Merah Indonesia"* (Jakarta : 2015)

_____, *Lambang Palang Merah Bulan Sabit Merah Kristal Merah*, (Jakarta : 2015)

_____, Manajemen Diseminasi, (PMI:2015)

Laporan

PMI. *Laporan Pertanggungjawaban Pelatihan Diseminasi*. PMI Jawa Tengah. 2015.

Peraturan - Peraturan

Konvensi Jenewa I/1949

Konvensi Jenewa II/1949

Konvensi Jenewa III/1949

Konvensi Jenewa IV/1949

Protokol Tambahan II tahun 1977

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2013 tentang Penyuluhan Hukum.

Internet

Wikipedia, "konvensi jenewa", diakses dari http://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi_Jenewa, pada tgl. 30 Maret 2012 pukul 14.56